

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2003 :1)

Pengertian *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:18).

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan spirit bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan sumber daya ekonomi yang ada secara mandiri, efisien dan efektif, meningkatkan

kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ditambah lagi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tuntutan di atas tersebut tidak lain bertujuan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN, 2003:3) Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman

**Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara (LAN, 2003:2).

Kantor Pelayanan Pajak Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibiayai dari anggaran negara. Kantor Pelayanan Pajak Daerah bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan pajak serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sendiri melalui Pajak Daerah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang tidak terlepas dari penggunaan anggaran belanja daerah maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan evaluasi terhadap penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta apakah sudah sesuai atau belum berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan judul “Evaluasi Proses Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah :

“Apakah proses penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?”

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan antara lain :

1. Periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1 Januari 2005 – 31 Desember 2005.
2. Penelitian ini menggunakan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Lembaga Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta sehingga di tahun yang akan datang Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi lebih baik.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah kota Yogyakarta tentang penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2005.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta tentang penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2005.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi dan pengetahuan tentang penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu, dimana data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisa, selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

### **1.6.2 Objek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Instansi yang terkait dengan penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta. Objek penelitian adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005. Peneliti menggunakan periode tahun 2005 karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2005 merupakan yang laporan terbaru yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan agar memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian adalah dari wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk data sekunder adalah dokumentasi dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat.

#### **1.6.4 Metode Analisis Penyajian LAKIP**

Metode analisis yang dilakukan adalah membandingkan penyajian LAKIP Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003.

Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN, 2003 : 29):

##### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah –langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

##### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

## **II. RENCANA STRATEJIK**

Pada bab ini disajikan gambaran umum singkat mengenai : Rencana stratejik dan Rencana Kerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi.

### **Rencana Stratejik**

Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi , mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

### **Rencana Kerja**

Disajikan rencana kerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

## **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.



#### **IV. PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana dan prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan.

Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya.

Setelah melakukan perbandingan antara Pedoman Penyusunan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penyajian LAKIP Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, maka peneliti akan menguraikan perbedaan apa saja yang ada dalam proses penyajian LAKIP Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi dalam lima bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta teori lain yang dapat mendukung penelitian ini.

### **BAB III : Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Daerah**

Pada bab ini akan menguraikan tentang dasar pembentukan organisasi, kedudukan, fungsi dan tugas Kantor Pelayanan Pajak Daerah, susunan organisasi, penjabaran fungsi dan tugas masing-masing seksi.

### **BAB IV : Analisis Data**

Pada bab ini membandingkan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pembahasannya.

**BABV : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil pembahasan.

